



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2019/PA.Pbm

الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian, tempat tinggal di Kota Prabumulih, selanjutnya disebut **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Kedua Calon Mempelai;

Telah memeriksa semua alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 16 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih, Nomor 5/Pdt.P/2019/PA.Pbm, tanggal 16 Januari 2019 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, anak Pemohon bernama **Pemohon I**, Lahir pada tanggal 16 Juni 2003 (umur 15 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Turut Orang tua, Tempat Tinggal di Kota Prabumulih;
2. Bahwa, anak Pemohon bernama **Pemohon I** tersebut telah lama menjalin hubungan (berpacaran) dengan seorang Laki-laki yang bernama Pemohon II, Lahir pada tanggal 9 November 2002 (16 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan turut orang tua, Tempat Tinggal di Kota Prabumulih;
3. Bahwa, anak Pemohon dengan kekasihnya tersebut yang bernama **Pemohon II** berikut telah sama-sama sepakat untuk melangsungkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, dan maksud tersebut telah disepakati atau direstui pula oleh kedua orang tua maupun keluarga kedua belah pihak;

4. Bahwa, untuk maksud tersebut anak Pemohon dan kekasihnya tersebut telah menghadap dan mengurus segala kelengkapan administrasi yang ditentukan di Kantor Urusan Agama Kota Prabumulih;
5. Bahwa, Kepala Kantor Urusan Agama Kota Prabumulih tersebut menolak untuk melaksanakan Perkawinan anak Pemohon dengan laki-laki yang bernama **Pemohon II** tersebut dengan alasan karena anak Pemohon tersebut dinyatakan belum cukup umur / masih di bawah umur sebagaimana surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Timur tanggal 16 Januari 2019, Nomor XXXXXXXX, Perihal Penolakan Kehendak Nikah Atas Nama **Pemohon I**;
6. Bahwa, dengan adanya surat penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kota Prabumulih, maka anak Pemohon tersebut tidak dapat melaksanakan perkawinan dengan laki-laki yang bernama **Pemohon II** tersebut;
7. Bahwa, anak Pemohon dengan Laki-laki yang bernama **Pemohon II** tetap sama-sama bersihkukuh untuk melangsungkan perkawinan, lagi pula keduanya telah sedemikian akrab dan telah menjalin hubungan/berpacaran sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
8. Bahwa, oleh anak Pemohon dan Laki-laki yang bernama **Pemohon II** tersebut tetap berpendirian akan melangsungkan perkawinan maka diperlukan adanya penetapan Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama dan karena itu Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Agama Prabumulih selaku yang berwenang dalam hal ini;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Prabumulih melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon yang bernama **Pemohon I** untuk menikah dengan perempuan yang bernama **Pemohon II**

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2019/PA.Pbm.

Halaman 2 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan kemudian Majelis Hakim memberikan nasehat agar Pemohon menunda perkawinan anaknya sampai cukup umur, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap dengan kehendaknya dan selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan keterangan tambahan secara lisan bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan saat ini anak Pemohon dalam keadaan hamil 2 bulan;

Bahwa, atas Permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon bernama Pemohon I telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa dirinya siap lahir batin menjadi isteri dan akan melaksanakan kewajiban sebagai seorang Isteri dalam rumah tangga;
- Bahwa dirinya dengan calon suaminya sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa status dirinya adalah Perawan dan calon suaminya Jejak;
- Bahwa saat ini tidak ada laki-laki lain selain calon suaminya tersebut;
- Bahwa kehendak menikah dengan dan tang darinya sendiri dan bukan atas paksaan;
- Bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmanian dan rohani;

Bahwa calon isteri bernama Pemohon II telah hadir di persidangan, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar berkehendak menikah dengan calon isteri yang Pemohon I;
- Bahwa benar sudah siap lahir batin untuk menjadi suami dan akan bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga;
- Bahwa status saat ini adalah Jejak dan tidak sedang terikat perkawinan atau tidak dalam pinangan/lamaran wanita lain selain calon isterinya;
- Bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmanian dan rohani

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2019/PA.Pbm.

Halaman 3 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah memiliki pekerjaan sebagai petani dengan penghasilan Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per bulan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat di depan persidangan yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Prabumulih, yang bermaterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah cocok (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXX atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Prabumulih, tanggal 16 Juni 2017, yang bermaterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah cocok (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas Pemohon I Nomor ku.2003.770.PBM tertanggal 13 Agustus 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Kesatuan Pelaksana Catatan Sipil, Kota Prabumulih, yang bermaterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah cocok (Bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah dari KUA Nomor XXXXXXXX, tanggal 16 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kota Prabumulih, yang bermaterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah cocok (Bukti P.4)

Bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, Umur 41 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Kota Prabumulih. Setelah disumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan dispensasi untuk menikahkan anak perempuan yang bernama Pemohon I yang belum cukup umur menikah;
- Bahwa setahu saksi saat ini antara anak Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan yang sangat erat, dan sekarang anak Pemohon telah hamil 2 bulan;
- Bahwa setahu saksi anak tersebut baru berusia 15 tahun dan belum pernah menikah;
- Bahwa setahu saksi, anak Pemohon dan calon isterinya beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon mampu menjadi isteri dan ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama Pemohon II, telah bekerja sebagai Petani dan sudah memiliki penghasilan sendiri;
- Bahwa antara kedua calon mempelai tersebut tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada halangan untuk menikah baik secara agama maupun adat istiadat;
- Bahwa status anak Pemohon adalah masih perawan dan calon mempelai pria berstatus sebagai jejak;
- Bahwa pihak keluarga calon istri dan calon suami sudah menyetujui pernikahan mereka berdua;

2. **Saksi 2**, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di kota Prabumulih. Setelah disumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan dispensasi untuk menikahkan anak perempuan yang bernama Pemohon I yang belum cukup umur menikah;

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2019/PA.Pbm.

Halaman 5 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi saat ini antara anak Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan yang sangat erat, dan sekarang anak Pemohon telah hamil 2 bulan;
- Bahwa setahu saksi anak tersebut baru berusia 15 tahun dan belum pernah menikah;
- Bahwa setahu saksi, anak Pemohon dan calon isterinya beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon mampu menjadi isteri dan ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama Pemohon II telah bekerja sebagai Petani dan sudah memiliki penghasilan sendiri;
- Bahwa antara kedua calon mempelai tersebut tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada halangan untuk menikah baik secara agama maupun adat istiadat;
- Bahwa status anak Pemohon adalah masih perawan dan calon mempelai pria berstatus sebagai jejaka;
- Bahwa pihak keluarga calon istri dan calon suami sudah menyetujui pernikahan mereka berdua;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan keterangan maupun bukti-bukti lagi dan sebagai kesimpulannya Pemohon mohon penetapan;

Bahwa jalannya persidangan secara lengkap telah termuat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk menyingkat uraian penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut dan dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisah dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2019/PA.Pbm.

Halaman 6 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon beragama Islam sedangkan pokok perkara yang diajukan oleh Pemohon adalah permohonan dispensasi kawin yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (2) Angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya serta Pasal 15 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Prabumulih berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Pemohon bertempat kediaman di wilayah di Kota Prabumulih, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Prabumulih, untuk itu berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Prabumulih;

Menimbang, bahwa terhadap maksud Pemohon tersebut Majelis Hakim telah menyarankan agar menunda pernikahan hingga calon mempelai sudah cukup umur (16 tahun untuk calon isteri) sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni Pasal 7 Ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil. Oleh karenanya Majelis Hakim menjelaskan secara singkat mengenai segala konsekuensi yang berpotensi muncul akibat pernikahan dini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kemudian Pemohon yang telah meminta dispensasi kepada

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2019/PA.Pbm.

Halaman 7 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan mendalilkan bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari Marshella Fatchika yang hendak dimohonkan dispensasi kawin, sehingga hal tersebut sesuai dengan Pasal 6 Ayat 2, 3, 4, dan 5 serta Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 15 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan dispensasi kawin yang diajukan Pemohon memiliki dasar hukum yang sah dan Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pokok dari permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Agama memberikan dispensasi kawin untuk dapat menikahkan anaknya yang masih kurang umur karena Pemohon sangat khawatir akan terjadi kemadlaratan yang lebih besar apabila tidak segera dinikahkan dan saat ini anak Pemohon dalam keadaan hamil 2 bulan dan rencana pernikahan tersebut telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa Fotokopi KTP atas nama Pemohon, Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Anak atas Pemohon I, dan fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah dari KUA (P.1 s.d P.4), kemudian Majelis Hakim menilai bukti-bukti surat tersebut adalah akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai maksud Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena itu berkualitas dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini serta dapat dipertimbangkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (3) dan Pasal 11 Ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jis.* Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1995 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2, yang berupa fotokopi KTP atas nama Pemohon dan Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Pemohon tentang

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2019/PA.Pbm.

Halaman 8 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal dan tentang hubungan keluarganya terbukti dan menjadi fakta hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa antara Pemohon dengan calon mempelai Perempuan mempunyai hubungan nasab yaitu Pemohon adalah ayah kandung dari calon mempelai perempuan yang bernama Pemohon I, oleh karenanya telah sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan menjadi fakta hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 juga, maka terbukti anak Pemohon yang bernama Marshella Fatchika dilahirkan pada tanggal 16 Juni 2003 sehingga umur anak Pemohon hingga perkara diputuskan baru berumur 15 tahun sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, terbukti adanya penolakan oleh KUA setempat (KUA Kecamatan Prabumulih Timur) untuk menikahkan anak Pemohon karena belum mencukupi umur. Sehingga apabila anak Pemohon tetap akan menikah, maka harus ada dispensasi nikah terhadap anak Pemohon sebagai calon isteri dari Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 15 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yang masing-masing bernama **Saksi 1** dan **Saksi 2** yang keterangannya di persidangan telah menguatkan dalil permohonan Pemohon. Adapun saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg., serta syarat materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308, dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini, bukti yang diajukan, serta keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar, kehendak Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan calon suaminya, telah ditolak oleh KUA Kota Prabumulih;

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2019/PA.Pbm.

Halaman 9 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon adalah ayah kandung dari anak perempaun yang bernama Pemohon I;
- Bahwa benar Pemohon I hendak dinikahkan dengan seorang laki-laki bernama Pemohon II;
- Bahwa benar anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah karena saat ini masih berumur 15 tahun, sedangkan calon suaminya saat ini berumur 16 tahun;
- Bahwa benar status anak Pemohon adalah perawan, dan calon suaminya jejak;
- Bahwa benar anak Pemohon sehat secara fisik dan kuat mentalnya serta siap menjadi isteri dan ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa benar antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah maupun sepersusuan serta tidak ada halangan untuk menikah secara agama maupun adat istiadat kecuali umur anak Pemohon;
- Bahwa benar kedua pihak keluarga telah menyetujui anak Pemohon dengan calon suaminya untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 6 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, kemudian anak Pemohon dengan calon suaminya telah sama-sama setuju untuk menikah, sehingga hal ini telah memenuhi syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena anak Pemohon masih di bawah usia 16 tahun, maka diperlukan izin dari orang tua. Terhadap ketentuan dimaksud, Pemohon telah menyetujui pernikahan anaknya, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah, hubungan keluarga, hubungan sesusuan, sehingga tidak ada larangan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2019/PA.Pbm.

Halaman 10 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan jo. Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, maka hal ini telah memenuhi tata cara pra nikah sesuai ketentuan Pasal 12 Ayat (1) dan (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya telah bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan, maka Majelis berpendapat bahwa jika menunda-nunda perkawinan tersebut hingga anak Pemohon berusia 16 tahun, padahal hubungan mereka sudah sangat dekat, maka kemadlaratan akan lebih nampak jika ditunda-tunda daripada manfaatnya, mengingat kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sunnah Rasulullah SAW. dan sangat dianjurkan bagi mereka yang telah ada kesanggupan untuk menikah, dan dalam hal ini calon suami telah mempunyai pekerjaan sebagai petani yang mempunyai penghasilan cukup, sehingga sesuai dengan anjuran Rasulullah saw dalam sabdanya yang diriwayatkan Imam Bukhori dan Muslim:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ

Artinya: *"Wahai para pemuda, jika sudah ada kesanggupan untuk menikah, maka menikahlah"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan memenuhi ketentuan hukum syar'i maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia, dengan demikian permohonan dispensasi kawin tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2019/PA.Pbm.

Halaman 11 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan dalil syariat Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Pemohon I dengan laki-laki yang bernama Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kota Prabumulih ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 181.000,- (Seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1440 Hijriyah, oleh kami Muhammad Fadhly Ase, S.H.I.,M.Sy., sebagai Ketua Majelis, Lukmin, S.Ag.,ME. dan Dwi Husna Sari, S.H.I., sebagai hakim-hakim Anggota, Penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu Hafisi, SH., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Muhammad FadhlyAse, S.H.I.,M.Sy

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2019/PA.Pbm.

Halaman 12 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lukmin, S.Ag., ME

DwiHusna Sari, S.H.I.

Panitera Pengganti

AI Muallif, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Administrasi	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon	: Rp.	90.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Meterai	: Rp.	6.000,-
<hr/>		
J u m l a h	: Rp.	181.000,-

(seratusdelapanpuluhsaturibu rupiah)